



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7271016301930001, Tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, tanggal 23 Januari 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Harapan Makmur, RT.020, RW.005, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat;**

Dengan hormat, Penggugat mengajukan gugatan cerai berlawanan dengan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 9101112102890001, Tempat tanggal lahir di Merauke, tanggal 21 Februari 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di Kampung Harapan Makmur, RT.001, RW.001, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 Juli 2020, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Mrk, tertanggal 01 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 september 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 126/11/IX/2016, tertanggal 15 September 2016;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup di Kampung Harapan Makmur, RT.001, RW.001, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Yulianti Utami, Perempuan, berumur 2 tahun;**

Dan saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2019 antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan wanita lain;

5.-----

Bahwa pada bulan Januari 2020 tergugat pergi ke Asiki dengan alasan bekerja, akan tetapi tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

6.-----

Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 126/11/IX/2016 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, tanggal 15 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



B. Alat Bukti Saksi:

1. **Iin Karlina binti Loso**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SD, alamat Kurik, RT.01, RW.01, Kelurahan Harapan Makmur, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian sejak bulan Juli 2019 keduanya sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat mereka masih tinggal bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah lebih 10 bulan berpisah tempat tinggal. Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah kirim kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;

2. **Muh Ridwan binti Muh Rusli**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma III, alamat Mandala, RT.02 RW.03, Kelurahan Merauke, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian sejak bulan Juli 2019 keduanya sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat mereka masih tinggal bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah lebih 10 bulan berpisah tempat tinggal. Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah kirim kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di muka persidangan, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan kepada Penggugat dan bukti P.2, terbukti Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke dan Tergugat terakhir juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke. Saat ini, Tergugat tidak diketahui alamat keberadaannya, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya telah diuraikan pada posita gugatan angka 4 sampai dengan 9;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 10 September 2016;
- Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri hingga sekarang selama lebih dari 10 bulan
- Bahwa, sebelum Tergugat pergi, sering ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan : "*suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan*

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian", maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri selama lebih dari 10 bulan;
3. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqo'dah 1441 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, SAg sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



;

Ketua Majelis

ttd

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd.

Muhamad Sobirin, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sarko, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	1.350.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	1.466.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)